

ABSTRAK

- (A) Nama : Katrine Novia (NIM: 205160135)
- (B) Judul : Tanggung Jawab Pengangkut Udara (PT Lion Air) terhadap Pembatalan Keberangkatan Penerbangan yang disebabkan oleh *Overseat* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 471PK/Pdt/2017)
- (C) Halaman : vii + 55 + lampiran + 2020
- (D) Kata kunci : Tanggung Jawab, Pembatalan Keberangkatan Penerbangan, *Overseat*
- (E) Isi Abstrak :
Dalam pelayanan jasa pengangkutan udara menggunakan pesawat terbang yang mengangkut penumpang dari bandar udara keberangkatan menuju ke bandar udara terdapat tujuan pengangkut udara yang menerima sejumlah pembayaran dari penumpang dan penumpang dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan aman. Tetapi sering kali pengangkut udara lalai dalam memberikan pelayanan yang baik yang menyebabkan pengangkut udara harus bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut. Hal itu juga berlaku bagi pembatalan keberangkatan penerbangan yang disebabkan oleh *overseat*. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum untuk keperluan akademis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengangkut udara (PT Lion Air) tidak bertanggung jawab atas pembatalan keberangkatan penerbangan yang disebabkan oleh *overseat* kepada penumpang yang menderita kerugian atas kelalaiannya. Saran kepada pengangkut udara dalam hal ini untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian berupa pengembalian biaya tiket atau pengalihan ke penerbangan berikutnya serta mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbangan.
- (F) Daftar Acuan : 18 (1981 – 2019)
- (G) Pembimbing : Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H.
- (H) Penulis :

Katrine Novia